

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perspektif Hukum Positif Terhadap Unsur-Unsur Pidana Dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 1 adalah cukup jelas. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana kejahatan (Pasal 39) dan unsur dalam tindak pidana pornografi adalah adanya kesengajaan. Memperhatikan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29, dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan objeknya. Unsur perbuatan tindak pidana Pornografi, yaitu : <sup>1</sup>

1. Memproduksi
2. Membuat
3. Memperbanyak
4. Menggandakan
5. Menyebarkan
6. Menyiarkan
7. Mengimpor
8. Mengekspor
9. Menawarkan

---

<sup>1</sup> Saputra, Dadin Eka. *Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*. (Al'Adl, Volume IX No.2, 2017), h. 277-278.

10. Memperjualbelikan
11. Menyewakan
12. Menyediakan
13. Meminjamkan atau mengunduh
14. Memperdengarkan
15. Mempertontonkan
16. Memanfaatkan
17. Memiliki
18. Menyimpan
19. Mengajak
20. Membujuk
21. Memanfaatkan
22. Membiarkan
23. Melibatkan anak
24. Menyalahgunakan kuasa.

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah kejahatan dijelaskan sebagai prilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).<sup>2</sup>

Pornografi dapat berbentuk apapun sebagaimana disebutkan diatas, termasuk dalam bentuk-bentuk yang belum pernah dan/atau tidak pernah diduga oleh pembentuk undang-undang. Bentuk-bentuk tersebut harus dapat dideteksi oleh panca indera manusia, yaitu dapat dilihat, didengar dan dirasa. Sehingga menjadi suatu stimulus, baik yang menyebabkan ataupun tidak menyebabkan, bangkitnya gairah seksual dalam jangka waktu tertentu. Melalui media atau sarana:

Komunikasi :

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka. 1990), hlm. 344.

1. Telepon
2. Handphone
3. E-mail
4. Dan lain-lain yang bersifat dan mempunyai fungsi komunikasi

Unsur ini menjelaskan bahwa setiap alat komunikasi yang didapat digunakan sebagai media atau sarana yang mengandung pornografi yang dapat dilihat, dibaca, didengar dan dirasakan oleh orang lain.

Pertunjukan di muka umum:

1. Televisi
2. Radio
3. Internet
4. Film
5. Koran
6. Majalah
7. Spanduk
8. Pamflet
9. Dan lain-lain yang bersifat dan berfungsi sebagai pertunjukkan dan dapat dinikmati oleh siapa pun.

Yang dimaksud pada media ini adalah suatu sarana atau media yang dapat dengan jelas dan nyata disaksikan oleh orang lain selain pelaku. Dimana yang dimaksud dengan “dimuka umum” tersebut adalah baik yang menyaksikan satu orang atau lebih atau pornografi tersebut berada di wilayah yang seharusnya pelaku mengetahui sebagai tempat yang sering dilalui oleh orang lain selain pelaku.<sup>3</sup>

Maka dari itu istilah kejahatan dalam pengertian tata bahasa merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang jahat. Seperti orang yang menderita perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, perampokan termasuk di dalamnya penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Para pakar dalam ilmu kriminologi, sebagai orang yang ahli dalam ilmu mengenai kejahatan banyak membuat rumusan tentang kejahatan. Antara lain seperti yang diungkapkan oleh W.A. Bonger (1936), seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan. Pengertian ini senada dengan Sutherland (1949), yang menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara, oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara, dan terhadap perbuatan tersebut negara bereaksi dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas.<sup>4</sup>

Melihat dari dua pengertian di atas, ada empat point yang dapat diambil dan bisa dijadikan sebagai unsur-unsur dari sebuah kejahatan yaitu :

1. Adanya suatu tindakan kesengajaan;
2. Merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelian atau pembenaran yang diakui secara hukum; dan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Cet. II, ( Bandung : Ghalia Indonesia. 1986), hlm. 21

4. Yang diberikan sanksi oleh negara berupa hukuman dari pelanggaran yang dilakukan.

Dilihat dari perbuatannya tindak pidana pornografi di atas terdapat tumpang tindih pengertian satu dengan yang lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarkan dengan mengedarkan dan menjualbelikan. Hal ini juga diperjelas dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) yaitu:

1. yang dimaksud dengan “perbuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak atau menggandakan; dan
2. yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, memer-tontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Hal ini mempunyai akibat bahwa dalam satu kasus tertentu maka dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan pidana sekaligus. Kekaburan dalam penerapan pasal sebagai pijakan terhadap semua peraturan dan hukum akan berpengaruh dalam menerapkan aturan hukum pada suatu peraturan yang konkret.

Dari jenis tindak pidana pornografi dalam Rancangan KUHP versi tahun 2005 berkembang sebanyak enam jenis kejahatan dan delapan pelanggaran pornografi yang terdapat di empat pasal KUHP (Pasal 282, 283,

532, dan 533) menjadi tujuh pasal mengenai tindak pidana pornografi dimana terjadi banyak perluasan terhadap konsep kriminalisasi pornografi.<sup>5</sup>

Di Negara Indonesia banyak terdapat berbagai norma-norma yang mempengaruhi kehidupan dan pergaulan masyarakat yang secara langsung atau tidak akan memberikan dampak bagi tata cara untuk bertingkah laku dan bertindak. Setidaknya pengaruh tersebut terdapat pada norma-norma agama, norma-norma moral, norma-norma adat, dan norma-norma yang dirumuskan sebagai hukum negara.<sup>6</sup> Namun norma-norma selain hukum negara, memiliki standar yang berbeda satu sama lain dalam hal mengkualifikasikan sebuah perbuatan apakah menyalahi atau sesuai dengan norma-norma yang dianut sehingga parameter yang dibangun dalam memandang sebuah perbuatan bisa jadi berbeda secara nilai maupun ukuran lahiriahnya.

Adanya perkembangan rumusan tindak pidana pornografi dan pornoaksi dalam pembaruan KUHP di Indonesia dapat dilihat dari beberapa perubahan formulasi dalam rumusan pasal-pasal pada bab tindak pidana mengenai kesusilaan. Dengan dimuatnya ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana pornografi dan pornoaksi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran para penyusun Rancangan

---

<sup>5</sup> Bukhori, *Nurani Kriminalisasi Tindak Pidana Teroris*, (Palembang: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Patah, 2004), hlm. 113

<sup>6</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 6

KUHP. Hal ini dapat ditelusuri sejak pembentukan tim yang bertugas untuk menyusun Rancangan KUHP Baru pada tahun 1977. Maka pada masa 1977 sampai dengan akhir 1980-an, tidak ada konsep atau rumusan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana pornografi dan pornoaksi ini. Rumusan mengenai tindak pidana pornografi baru muncul pada awal tahun 1990-an, tepatnya dalam Konsep KUHP tahun 1989/1990. Dalam Konsep KUHP 1989/1990 tersebut, delik kesusilaan yang berasal dari Buku III KUHP, khususnya Pasal 533, Pasal 534, dan Pasal 535 mulai diintrodusir oleh para penyusun sebagai rumusan yang berhubungan dengan pornografi.<sup>7</sup> Sedangkan mengenai tindak pidana kesusilaan belum ada sama sekali.

Maka dari itu mengenai tindak pidana kesusilaan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dalam usul rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1984, memandang bahwa rumusan pada pasal-pasal pelanggaran kesusilaan (pasal 532 dan 533 KUHP) tidak diperlukan lagi dalam KUHP yang baru. Pasal 532 mengatur mengenai perbuatan-perbuatan seperti menyanyikan lagu-lagu, mengucapkan kata-kata atau membuat lukisan yang sifatnya melanggar kesusilaan ditempat umum sedangkan Pasal 533 menyangkut perlindungan terhadap remaja (anak) terhadap barang-barang yang berhubungan dengan pornografi. Berkembang

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 271

pula pemikiran mengenai pasal-pasal pelanggaran untuk selanjutnya akan diatur oleh pemerintah daerah.<sup>8</sup>

Pada konsepnya KUHP tahun 1993 terdapat rumusan pasal-pasal dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan yang tidak terlalu banyak mengalami perubahan yang signifikan khususnya mengenai pasal-pasal pornografi. Pasal 281, mengenai tindak pidana yang merusak kesusilaan umum, konsep KUHP Belanda diadopsi penuh dengan menghilangkan unsur “kesengajaan”. KUHP konsep tahun 1993 juga telah menghilangkan pemisahan kualifikasi tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan mengenai segi-segi pidanaan dalam konsep KUHP tahun 1993 telah dikenalkan konsep hukuman denda dalam kategori-kategori tingkatan denda. Mengenai jenis-jenis tindak pidana pornografi, secara keseluruhan KUHP konsep tahun 1993 masih mempertahankan karakter dan jenis rumusan-rumusan pasal mengenai pornografi dalam KUHP.<sup>9</sup>

Maka dari itu terdapat perubahan yang menyolok terhadap pasal-pasal pornografi terjadi pada konsep Rancangan KUHP tahun 2004 dan konsep Rancangan KUHP tahun 2005 (Draft September 2005), dimana pasal-pasal mengenai perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pornografi secara ekstensif dirumuskan secara mendetail oleh tim

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, , (Yogyakarta: Pustaka, 1998), hlm. 356-358

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, hlm.380

perumus Rancangan KUHP. Dalam Rancangan KUHP versi tahun 2005, perumus KUHP membuat definisi pornografi.<sup>10</sup> : “Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, atau erotika”.

Jika dilihat bahwa perluasan konsep pornografi dalam Rancangan KUHP 2005 dipengaruhi oleh rumusan-rumusan yang terdapat pada Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi (RUU APP) dan Pornoaksi. Bahkan dalam konsep RUU APP definisi mengenai pornografi tersebutlah yang diadopsi dalam Rancangan KUHP tahun 2005.

Dari rancangannya KUHP merumuskan 5 (lima) perbuatan baru yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pornografi. Kualifikasi perbuatan tersebut meliputi: menjadikan diri sendiri atau orang lain sebagai obyek pornografi, memaksa anak-anak menjadi model atau objek pornografi, membuat, menyebarkan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi, membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi, dan mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan untuk melakukan kegiatan pornografi. Kelima rumusan baru tersebut diatas tidak mencantumkan unsur kesengajaan sebagai salah satu unsur dalam rumusan pasalnya. Dengan tidak mencantumkan unsur kesengajaan secara teori,

---

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pasal\\_202\\_R\\_KUHP](https://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_202_R_KUHP), diakses pada tanggal 20 Juni 2019, pukul 17.28 WIB.

dalam praktiknya nantinya pasal-pasal tersebut dapat mengancam privasi individu (Pasal 470 dan 473).

Ada terdapat beberapa rumusan pasal baru dalam Rancangan KUHP juga cukup ekspansif dengan menjangkau subyek hukum yang dapat dikenakan pidana bagi tindak pidana kesusilaan selain seperti yang dikenal KUHP, yakni pembuat atau yang menjadi subyek perantara dimana publik dapat mengakses produk pornografi.

Dalam rancangannya KUHP terdapat dua subyek yang dapat dikenakan pidana pornografi yang dapat memicu kontroversi seperti :

1. Orang yang menjadikan diri sendiri sebagai model produk-produk yang dianggap pornografi.
2. Orang yang membeli barang pornografi. Rancangan KUHP juga memperluas secara eksplisit ranah “karya seni” sebagai sasaran obyek pornografi atau dapat dimasukkan sebagai bagian dari benda pornografi.

Selanjutnya menetapkan atau merumuskan delik baru yang memang sejak semula tidak ada dalam KUHP, tetapi sebenarnya sudah ada diluar KUHP, dalam Rancangan KUHP ini tampaknya tidak terdapat rumusan ketentuan atau pasal baru. Berkaitan hal ini kebijakan menetapkan perumusan baru atau melakukan “reformulasi” terhadap delik-delik yang sudah ada selama ini, termasuk melakukan perubahan unsur delik, sifat delik

atau ancaman pidana/aturan pemberian pidananya/pola pidanaannya sangat jelas terlihat dalam ketentuan mengenai tindak pidana pornoaksi. Dalam bagian ini, Tim Penyusun Rancangan KUHP tampaknya mereformulasi dan memperluas ketentuan Pasal 281 KUHP, yakni mengenai tindak pidana terhadap kesusilaan. Dalam hal ini unsur kejahatan yang diperluas adalah mengenai unsur “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Unsur ini diperluas tim penyusun dengan formulasi perbuatan seperti: mempertontonkan alat kelamin, melakukan aktivitas seksual atau melakukan hubungan seks di muka umum, mempertontonkan gerakan atau tarian erotis atau peragaan, menyelenggarakan acara pertunjukan dan pesta pertunjukan seks atau pesta seks, menonton acara pertunjukan dan seks, dan mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks.

Maka dari itu perbuatan-perbuatan tersebut diatas adalah bagian dari perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar/menyerang rasa kesusilaan umum. Rumusan Pasal 281 KUHP sendiri masih dicantumkan dalam Rancangan KUHP dalam Pasal 467 dengan menghilangkan unsur kesengajaan. Sementara itu dalam Buku III Rancangan KUHP yang memuat penjelasan, tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Artinya, kebijakan

kriminalisasi perbuatannya seperti halnya dengan KUHP diserahkan pada praktik. Kesimpulannya kesembilan rumusan perbuatan tersebut merupakan usaha penyusun Rancangan KUHP untuk mengidentifikasikan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan merumuskannya secara eksplisit dalam KUHP.

Selanjutnya aspek lainnya juga mengenai perubahan ancaman pidana pada pasal-pasal pornografi tampak jelas dengan adanya pemberatan terhadap delik-delik yang dilakukan dengan melibatkan atau menjadikan obyek kejahatannya berkaitan dengan anak-anak. Dimana terhadap hal ini tim penyusun Rancangan KUHP hampir semuanya sepakat untuk melakukan pemberatan ancaman pidana.<sup>11</sup>

KUHP Indonesia yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi apa itu pornografi namun hanya memberikan arah bagi penegak hukum untuk dapat mengkonstruksikannya dalam batasan hukum yang kontekstual dengan kondisi yang berkembang baik dalam doktrin maupun dengan mengindera suasana batin masyarakat. Garis pemikiran ini tampaknya bergeser atau tidak dianut lagi oleh tim perumus Rancangan KUHP. Perumus Rancangan KUHP merasa perlu memberikan rumusan tentang apa itu pornografi. Pada praktiknya rumusan pornografi dan pornoaksi dalam rancangan KUHP merupakan pengadopsian dari Rancangan Undang-undang Anti Pornografi.

---

<sup>11</sup> Buku KUHP.Pasal 468 ayat (2), Pasal 469 ayat (2), Pasal 471, Pasal 475 ayat (2), Pasal 477 ayat (2), Pasal 478 ayat (2), dan Pasal 479 ayat (2) Rancangan KUHP. hlm 101.

Rancangan KUHP versi September 2005 secara eksplisit mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pornografi.

Kemudian secara umum ketentuan mengenai tindak pidana pornografi yang diatur dalam Rancangan KUHP ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang diatur KUHP. Perbedaannya dalam Rancangan KUHP ini unsur dari tindak pidananya diperluas, tidak hanya hal-hal yang menyangkut “tulisan, gambar atau benda”, tetapi dengan memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan. Dimasukkannya hal-hal baru tersebut merupakan penekanan terhadap unsur “tulisan, gambar, atau benda”, yang sebenarnya semua itu sudah termasuk dalam unsur “tulisan, gambar atau benda” sebagaimana terdapat dalam rumusan lama.<sup>12</sup>

Dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 44 Tahun 2008, Pornografi adalah gambar,sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum,yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

---

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan II, 2004), hlm.38 .

Adapun Tindak Pidana Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 tahun 2008 Bab II mengenai “Larangan dan Pembatasan” Pasal 4, dan Pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 12, pasal 13, pasal 14 menyebutkan yaitu:

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :
  - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
  - b. Kekerasan seksual
  - c. Masturbasi atau onani
  - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. Alat kelamin; atau
  - f. Pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :
  - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
  - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

#### Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 ayat 1.

#### Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dalam pasal 4 ayat 1, kecuali yang diberikan kewenangan oleh perundang-undangan.

#### Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

#### Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

#### Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

#### Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam mempertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya.

#### Pasal 11

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 atau pasal 10.

#### Pasal 12

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalagunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

#### Pasal 13

- (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan ditempat dan dengan cara khusus.

#### Pasal 14

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan

pasal 13 diatur dengan peraturan pemerintah. Sedangkan masalah perlindungan anak terdapat dalam bab III pasal 15, pasal 16.

#### Pasal 15

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah.

Adapun Sanksi Pidana Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 tahun 2008 Bab VII mengenai "KETENTUAN PIDANA" Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, yaitu:

#### Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan

pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

#### Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 31

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 33

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 35

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

### Pasal 36

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### Pasal 37

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

### Pasal 38

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

### Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

### Pasal 40

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama satu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dilakukan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap Pasal dalam Bab ini.<sup>20</sup>

#### Pasal 41

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Pembekuan izin usaha;
- b. Pencabutan izin usaha;
- c. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. Pencabutan status badan hukum.<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan bahwa, hukuman tindak pidana pornografi dalam Islam dengan hukuman tindak pidana pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yaitu sangat berkaitan erat, bahwa sanksi pornografi dalam Islam itu belum jelas kepastian hukuman bagi tindak pidana pornografi, karena dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara langsung

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No.44 Tahun 2008*.

hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi, hanya saja dijelaskan larangan untuk mendekati zina, jadi dalam Islam menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi itu bisa dihukum dengan hukuman zina, *ta'zir*, *qisas* dan sebagainya. Bahkan hukumnya diambil melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum yang sudah ada seperti hukuman pelaku tindak pornografi yang diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan diserahkan kepada Ulil Amri (pemerintah) tersebut.

Dengan hukuman zina, *ta'zir*, *qisas* dan sebagainya. Bahkan hukumnya diambil melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum yang sudah ada seperti hukuman pelaku tindak pornografi yang diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan diserahkan kepada Ulil Amri (pemerintah) tersebut. Pasal 29 Undang-Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008, termasuk dalam delik formil bukan delik materiil. Oleh karena itu, tanpa akibat apapun orang lain, namun juga produk pornografi itu telah tersebar luas di masyarakat, maka jika terbukti, pelakunya dapat dikenakan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu:

1. Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan
2. Paling lama 12 (dua belas) tahun, dan/atau

3. Pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan
4. Paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

## **B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur-Unsur Pidana Dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Hukum Islam merupakan kolektivitas aturan religius yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam semua aspek, baik secara individual ataupun secara kolektif. Karena karakteristik yang multi dimensi, hukum Islam menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam.<sup>14</sup> Oleh karena itu, para pengamat Barat menganggap mustahil mengerti Islam tanpa memahami hukum Islam.<sup>15</sup> Dalam konteks yang lain, hukum Islam sering diidentikkan dengan syariat Islam.

Jika dipandang dari *syariatnya* Islam selalu menjadi perbincangan yang sangat aktual dan kontroversial. Maka perdebatan itu tidak hanya menyangkut hukum formal, tetapi sudah mengarah pada hukum material. Dalam satu perspektif, syariat Islam ditetapkan mengacu kepada materi yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yang diberlakukan secara totalitas, meskipun suatu negara dengan negara yang lain sangat berbeda. Dalam

---

<sup>14</sup> Putra, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 29

<sup>15</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (London: Oxford at the Clarendon Press, 1971), hlm. 1

pandangan ini, syariat Islam ditentukan Tuhan secara dogmatic dan mengandung keadilan.<sup>16</sup> Menurut perspektif yang lain, syariat Islam diasumsikan sebagai hukuman kejam dan sadis.<sup>17</sup> Syariat Islam yang di antaranya adalah hukum potong tangan, hukum rajam, dan hukum qisas dikategorikan sebagai vonis. Oleh karena itu, syariat Islam tidak dapat diberlakukan secara totalitas. Ketentuan ini membawa dampak pada tuntutan adanya reaktualisasi dan rekonstruksi syariat Islam dengan tidak memberlakukan secara paksa, tetapi harus melihat kondisi aktual masyarakat dan budaya mereka. Sudah barang tentu konsepsi ini mengacu pada nilai keadilan secara universal.

Selanjutnya istilah tindak pidana, di dalam hukum pidana Islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Pengertian syariat Islam dalam konteks *fiqh jinayah* adalah sama dengan bahasa Arab *jarimah* yang secara etimologis berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan.<sup>18</sup>

Menurut al-Mawardi, pengertian *jarimah* secara terminologis ialah larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*

---

<sup>16</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Shari'ah: The Islamic Law*, (London: Oxford at the Malaysia: A.S. Noordeen Kuala Lumpur, 1996), hlm. 8

<sup>17</sup> Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 175

<sup>18</sup> Abu al-Hasan al-Jurjani, *al-Ta'rifat* (Mesir : Mustafa al-Halabi, 1938 ). Hlm. 121

<sup>19</sup> bagi pelakunya. Larangan hukum bisa berwujud mengerjakan perbuatan yang dilarang dan bisa berwujud meninggalkan apa yang diperintah. Dengan demikian, orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan perbuatan yang diperintah, dia akan dikenai hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat dan apa yang ditinggalkan.<sup>20</sup>

Pengertian tindak pidana juga disebut *jinayah* yang berarti kejahatan atau kriminal. Menurut Ibnu Nujaym sebagaimana dikutip ‘Awdah, *jinayah* ialah perbuatan yang menimpa jiwa manusia atau bagian anggota tubuh yang lain seperti membunuh, melukai, atau memukul. Dalam konsepsi ini, fuqaha’ masih berbeda pendapat tentang penentuan itu. Ada yang berpendapat bahwa pembunuhan, pelukaan, dan pemukulan berada dalam konteks *jinayah* dan ada yang berpendapat bahwa pembunuhan, pelukaan, dan pemukulan berada dalam konteks *jarimah*.<sup>21</sup>

Dengan demikian, meskipun larangan hukum itu juga berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, namun *fuqaha’* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat *fuqaha’* lain yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-

---

<sup>19</sup> Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah, juz 1* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 66.

<sup>20</sup> Abd al-Qadir ‘Awdah, *al-Tashri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’i, juz 1* (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1992), hlm. 66

<sup>21</sup> Abd al-Qadir ‘Awdah, *al-Tashri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’i, juz 1* (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1992).hlm.64

perbuatan yang diancam dengan hukuman *hadd* dan *qisas*, bukan perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut 'Abd al-Qadir 'Awdah, jarimah dilihat dari aspek ukuran hukuman yang ditetapkan dibagi menjadi tiga yaitu :

1. *jarimah hudud*, yakni *jarimah* yang ditetapkan dengan sanksi *hadd*, yaitu hukuman yang ditetapkan sebagai hak Allah, kecuali *jarimah* yang berkaitan dengan qadhaf.
2. *jarimah qisas* dan *diyah*, yakni *jarimah* yang ditetapkan dengan sanksi *qisas* dan *diyah*. Semua ketentuan *qisas* dan *diyah* adalah hukuman yang ditetapkan sebagai hak individu.
3. *jarimah ta'zir*, yakni *jarimah* yang ditetapkan dengan satu sanksi atau lebih sebagai hukuman moral atau pengajaran.<sup>23</sup>

Dengan demikian suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan jarimah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun yang telah disebutkan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah* (tindak pidana).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1.

<sup>23</sup> Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, juz 1, hlm. 66

<sup>24</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.1

Menurut Prof. Dadang Harawi, dari segi psikologis, pornografi mengakibatkan lemahnya fungsi pengendalian diri, terutama terhadap naluri agresivitas fisik maupun seksual. Pornografi dapat memicu dan merupakan provokator tindakan-tindakan sebagai akibat lepasnya control diri. Oleh karena itu, provokasi pornografi yang terbuka, terus-menerus melampaui batas seperti keadaan dewasa ini, akan berdampak pada beberapa hal berikut:

- a). Perzinaan (pelacuran) semakin meningkat
- b). Perselingkuhan semakin meningkat
- c). Pergaulan bebas semakin meningkat
- d). Kehamilan diluar nikah semakin meningkat
- e). Aborsi semakin meningkat
- f). Anak yang dilahirkan diluar nikah semakin meningkat
- g). Penyakit kelamin, termasuk AIDS semakin meningkat
- h). Kekerasan seksual (perkosaan) semakin meningkat
- i). Perilaku seksual yang meyim pang (*homoseksual, lesbian, pedhopilia, sadism, mesochisme, fetishisme, voyerisme, dan sebagainya*).<sup>25</sup>

Menurut ajaran Islam, tubuh manusia merupakan amanah Allah, bagi pemilik tubuh yang bersangkutan wajib di pelihara dan dijaga dari perbuatan

---

<sup>25</sup> Dadang Harawi, *Gerakan Nasional Anti-“Mo-Limo”*, (Yogyakarta :PT. Dana Bhakti Prima Jasa, 2000), hlm.100.

tercela dan terjerumus dalam kemaksiatan.<sup>26</sup> Sedangkan larangan agar tidak menampakan aurat disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

*Artinya: “Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, Agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung”.(QS. An-Nur 31).*<sup>27</sup>

Dengan demikian gagasan penerapan syariat Islam itu bukan fenomena yang baru muncul dan tanpa sadar tetapi melalui proses panjang dan rasional. Dalam konteks keindonesiaan penerapan syariat Islam merupakan agenda besar umat Islam di berbagai daerah Indonesia sejak zaman penjajahan dan

---

<sup>26</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Penada Media, 2004), hlm.86.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, hlm.361.

menjadi roh perjuangan yang melahirkan nasionalisasi sebagai benih kesatuan Indonesia. Masyarakat yang terisolasi dapat dihubungkan dengan penerapan syariat Islam sebagai modal kekuatan dalam membangun persaudaraan umat Islam dan hal ini telah diperjuangkan dalam sidang BPUPKI sebagai langkah perjuangan untuk menegakkan cita-cita yang diharapkan. Perkembangan bangsa Indonesia dalam mengantisipasi perubahan masyarakat dinilai kurang optimal. Problem utamanya adalah kenyataan bahwa sistem nasional di Indonesia yang mayoritas beragama Islam dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, sebagian komunitas muslim mengadakan gerakan untuk memberlakukan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan berupaya secara maksimal kebijakan publik sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Hal yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam adalah pornografi. Dalam hal ini, kasus pornografi membutuhkan Undang-Undang yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam.

Akan tetapi fenomena pornografi dan pornoaksi bukan merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia. Polemik pornografi biasanya dipicu oleh keberanian media cetak atau elektronik membuka wacana dan menampilkan gambar-gambar yang mengundang birahi. Hampir semua media massa pernah menggunakan erotisme sebagai salah satu pemberitaan mereka. Tanpa harus menuduh media massa melakukan keteledoran

pemberitaan, fakta membuktikan erotisme dalam berbagai bentuk pernah diekspos oleh media.

Dalam hal istilah erotisme-pornografi kebutuhan itu bersifat mendua. Pertama, objek pornografi (pemilik tubuh dalam gambar porno) atau pencipta pornografi, umumnya memperoleh bayaran yang cukup besar atas pemuatan gambar porno miliknya yang dimuat di suatu media massa. Artinya, objek pornografi menghasilkan sejumlah uang untuk kepentingan pribadi. Kedua, erotisme-pornografi dibutuhkan masyarakat, karena itu masyarakat memiliki andil yang besar terhadap munculnya erotisme media massa. Alasan kedua ini merupakan persoalan substansi yang menjadikan erotisme media massa sebagai benang kusut yang sulit ditanggulangi dari masa ke masa. Substansi ini pula yang menyebabkan kontrol sosial masyarakat terhadap pemberitaan erotisme di media massa menjadi longgar. Dengan demikian, erotisme media menjadi sisi gelap media massa dan eksploitasi perempuan terbesar di masa sepanjang masa.<sup>28</sup>

Maka bagi masyarakat Indonesia yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya ketimuran, tindakan menyampaikan gagasan-gagasan dan melakukan perbuatan-perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika di ranah publik dan di depan umum yang sama sekali tidak mengandung misi atau tujuan pendidikan dan sekaligus

---

<sup>28</sup> M. Burhan Bungin, *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, & Perayaan Seks di Media Massa* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 109.

pemuliaan manusia merupakan sikap dan tindakan asosial, asusila, dan amoral yang dapat mengancam kelestarian tatanan kehidupan masyarakat. Tindakan semacam itu juga dianggap menunjukkan sikap menentang kekuasaan Tuhan.<sup>29</sup>

Selanjutnya jika dilihat dari era kehidupan modern di tengah globalisasi informasi seperti sekarang ini, ancaman terhadap kelestarian tatanan masyarakat Indonesia menjadi semakin serius. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempermudah pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi. Demikian juga, kehidupan modern telah menyebabkan pergeseran nilai-nilai yang ditunjukkan dengan meningkatnya sikap permisif masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan pornoaksi. Kecenderungan ini telah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat beragama akan hancurnya sendi-sendi moral dan etika yang sangat diperlukan dalam pemeliharaan dan pelestarian tatanan kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu keresahan dan kekhawatiran masyarakat terhadap kecenderungan peningkatan pornografi dan pornoaksi serta upaya mengatasi masalah itu tercermin dan secara formal dinyatakan dalam Ketetapan Majelis

---

<sup>29</sup> Jelita249 “*Kriminalisasi Pornografi dan Pornoaksi*” Artikel dari <http://jelita249.blogspot.com/2009/07/kriminalisasi-pornografi-dan-pornoaksi.html>. Di akses pada tanggal 11 Juni 2019 Pukul 14:42.

Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa.

Maka dari itu untuk meningkatkan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dan perbuatan serta penyelenggaraan pornoaksi dalam masyarakat saat ini sangat memprihatinkan dan dapat mengancam kelestarian tatanan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dan peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini belum secara tegas mengatur definisi, perbuatan dan pemberian sanksi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi sebagai pedoman dalam upaya penegakan hukum untuk tujuan melestarikan tatanan kehidupan masyarakat.

Selanjutnya upaya untuk mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang serasi dan harmonis dalam keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan atau kelompok, diperlukan adanya sikap dan perilaku masyarakat yang dilandasi moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pemerintah pada akhirnya menerbitkan atau mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya ditulis Undang-Undang Pornografi).

Maka sebagai penganut keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama memiliki hak untuk

melindungi diri dan sekaligus memiliki kewajiban berperanserta dalam mencegah dan menanggulangi masalah yang disebabkan oleh sikap dan tindakan-tindakan asosial, asusila, dan amoral seseorang atau sekelompok orang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kepentingan umum.

Dalam hal ini penyelenggara negara memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk melarang pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi serta perbuatan pornoaksi untuk memenuhi hak seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan dengan tidak menghormati hak masyarakat umum yang lebih luas. Oleh karenanya agar pemenuhan hak seseorang dan sekelompok orang itu tidak melanggar pemenuhan hak masyarakat umum untuk memiliki kehidupan yang tertib, aman, dan tentram maka hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi serta perbuatan pornoaksi harus diatur dengan undang-undang dan dinyatakan sebagai tindak pidana.

Upaya tersebut di atas, dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah kriminalisasi, yang artinya menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh karenanya termasuk

bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya.<sup>30</sup>

Sebagai objek porno, masalah tubuh perempuan menjadi polemik di hampir seluruh masyarakat karena adanya dua kutub dalam menilai tubuh manusia sebagai objek seks. Pertama, kelompok yang memuja-muja tubuh sebagai objek seks dan merupakan sumber kebahagiaan, kesenangan, keintiman, status sosial, dan seni. Kelompok ini memuliakan seks sebagai karunia Tuhan kepada manusia. Seks juga dipandang sebagai sumber kesenangan batin, sumber inspirasi, bahkan salah satu tujuan akhir perjuangan manusia. Kedua, kelompok yang menuduh seks sebagai objek maupun subjek dari sumber malapetaka bagi kaum perempuan itu sendiri. Jenis kelamin sebagai sumber persoalan seksisme dan ideologi patriarkhi. Secara biologis laki-laki menguasai tubuh perempuan. Laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat untuk memperlakukan perempuan sebagai objek seks mereka. Secara politis laki-laki telah menciptakan ideologi patriarkhi sebagai dasar penindasan yang merupakan sistem hierarkhi seksual di mana laki-laki memiliki kekuasaan superior dan privilege terhadap perempuan.<sup>31</sup>

Polemik pornografi dan pornoaksi menghangat di tengah masyarakat. Perdebatan mengenai pornografi dan pornoaksi tidak hanya karena nilai

---

<sup>30</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan II, 2004). hlm. 35.

<sup>31</sup> Abu al-Hasan al-Jurjani, *al-Ta'rifat* (Mesir : Mustafa al-Halabi, 1938 ). hlm. 121-122.

seksual, tetapi terkadang perdebatan muncul hanya untuk menentukan makna sebenarnya dari porno itu sendiri. Perdebatan kemudian berputar-putar pada sudut pandang objek dan subjek yang saling tidak bersimpul. Konsensus nilai di masyarakat selalu diterjemahkan secara subjektif, bahkan subjektivitas ini pun terjadi pada sub-sub kultur tertentu di masyarakat dan sekaligus memberi makna tersendiri terhadap perilaku porno. Subjektivitas masyarakat yang berbeda dalam menilai perilaku porno menyebabkan sulit untuk memilah-milah perilaku tersebut dari perilaku verbal ke non-verbal atau visual, bahkan sulit menentukan apakah perilaku itu menyimpang atau tidak.

Dengan demikian polemik itu berkepanjangan dan berlarut-larut karena tidak ada batasan aturan yang jelas tentang pornografi dan pornoaksi. Munculnya Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) disambut positif oleh sebagian kalangan dan menuntut agar segera disahkan menjadi undang-undang. RUU APP kemudian diganti menjadi RUU Anti Pornografi yang pada akhirnya disahkan menjadi UU Pornografi.

Maka dari beberapa uraian di atas, respons masyarakat terhadap formalisasi syariat Islam tentang pornografi di Indonesia adalah urgen dibahas. Dalam hal ini, studi terhadap pornografi dalam perspektif fiqh jinayah menjadi penekanan dalam penelitian ini.

Sebagaimana telah diketahui dalam doktrin pornografi *takzir* dalam sistem hukum pidana Islam bahwa tindak pidana pornografi merupakan bagian daripada tindak pidana yang diancam dengan hukuman *takzir* karena memiliki tingkat kemaksiatan yang ditimbulkan karenanya cukup besar dan bervariasi. Maka dari itu sangatlah tepat apabila masalah pornografi diatur dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi karena hal itu sejalan dengan keluwesan dan kedinamisan *takzir* dalam hukum pidana Islam.<sup>32</sup> Oleh karna itu dalam Islam memberikan hukuman yang berat kepada pelaku zina. Sebagaimana dalam QS. An-Nur/24:2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَأَنَّ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: “ perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan ) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. ( QS. An-Nur/24:2).<sup>33</sup>*

Abu Ishak Asy-Syathibi berpendapat dan disepakati oleh ahli Hukum Islam lainnya seperti yang telah dikutip oleh H.Hakam Haq, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu hal yang membedakan Hukum Pidana Islam dan hukum pidana sekuler adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam berbagai konsepnya. Dalam konsep tujuan

---

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*.hlm.231

<sup>33</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*,hlm.350.

pemidanaan misalnya, penjatuhan hukuman tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan, perbaikan, pencegahan, dan restorasi, tetapi juga meliputi sebagai penebusan dosa. Tujuan pemidanaan dalam Islam juga memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan bagi korban dan pelaku kejahatan, sehingga kepentingan masing-masing pihak tidak dapat dinafikan begitu saja. Sebagaimana sudah di jelaskan dalam surah Al-Maidah Ayat 45 yang menjelaskan mengenai penebusan dosa sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ  
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ  
لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya “ Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. ” (Q.S. Al-Maidah ayat 45).<sup>34</sup>*

---

<sup>34</sup> Kementrian Agama RI, *AL-Quran Dan Terjemah*.hlm.201.

